



Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Armelia Febryanti Waas

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: waasarmelia@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption is a serious problem in Indonesia. Corruption is like a disease that appears one after another, which can bring destruction to the economic, political, socio-cultural, and security aspects of the country. Recently, several cases have shown that corruption involves political parties, but no political party has yet been charged. The purpose of writing this scientific journal is to provide knowledge about how political parties can be equated with corporations and how they are held accountable when proven to have committed a criminal act of corruption.

Purposes of the Research: To analyse the criminal liability of political parties in corruption offences.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

Results of the Research: The analysis shows that political parties are the same as corporations. This is viewed from the aspect of the characteristics and concepts of the existing statutory provisions, namely the law on eradicating criminal acts of corruption and the law on political parties. Regarding the liability that can be requested to corporations proven to have committed acts of corruption, it refers to the Criminal Code except death penalty, imprisonment and confinement. In addition, the Law on the Eradication of Corruption also provides for the imposition of a maximum fine plus one-third. So that based on the concept of responsibility can be used as a guideline by law enforcers in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: Liability; Political Party; Corruption.

Abstrak

Latar Belakang: Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di Indonesia. Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segiperekonomian, politik, sosial budaya, maupun keamanan negara. Belakangan beberapa kasus menunjukkan bahwa korupsi melibatkan partai politik, namun belum ada partai politik yang disangkakan. Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana partai politik dapat dipersamakan dengan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya ketika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Tujuan Penelitian: Menganalisa pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa partai politik sama dengan korporasi. Hal ini ditinjau dari aspek karakteristik dan konsep dari ketentuan perundang-undangan yang ada yakni undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang partai politik. Mengenai pertanggungjawaban yang bisa dimintakan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindakan korupsi adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain itu undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur untuk menjatuhkan denda maksimal ditambah dengan sepertiganya. Sehingga berdasarkan konsep pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Partai Politik; Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Budaya hukum adalah elemen penting guna menentukan efektifitas hukum di masyarakat, selain substansi hukum dan penegak hukumnya. Budaya atau kebiasaan perilaku masyarakat akan mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima suatu produk hukum yang diberlakukan kepadanya. Begitu pula dengan partai politik memiliki budaya tersendiri dalam hal cara memajukan partai/organisasinya. Namun ada indikasi untuk menempuhnya dengan cara yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya banyak dorongan untuk menindak partai politik untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan korupsi yang didugamenjeratnya, untuk membentuk Undang-Undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman¹ yang intinya disimpulkan bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam Undang-Undang pidana khusus disebabkan oleh karena: 1) Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut; 2) Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan 3) Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal khusus dalam Undang-Undang tersebut yang berbeda dengan KUHP misalnya masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek Korupsi hukum pidana, terutama korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mengubah sistem KUHP.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa² "Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan atau suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya ". Oleh sebab itu dalam melakukan suatu perbuatan yang mengatasnamakan badan hukum, korporasi, atau suatu perseroan maka harus terlebih dahulu diketahui oleh pimpinan atau orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tersebut, jika terjadi sesuatu maka dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pimpinan atau orang yang member perintah.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan diluar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian termasuk di dalamnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi bangsa,

¹ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993, h. 111

² Muladi, Dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, h. 16

perekonomian, keuangan negara serta moral bangsa. Dewasa ini permasalahan korupsi dirasakan semakin meningkat pesat.

Dari tahun ke tahun, sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, serta usaha untuk memperbaiki perundang-undangan. Semakin didalami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa diujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.³ Label korupsi tidak semata-mata diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI /POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD namun dapat ditempatkan pada semua anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Sudah sangat lama dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, bahwa gejala korupsi tersangkut dengan status / jabatan anggota DPR/D sekaligus juga terkait dengan Partai Politik.

Komitmen masyarakat untuk memberantas korupsi telah melembaga secara nasional sejak tahun 1998 melalui partai-partai politik dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang menyatakan sebagai berikut:⁴ Butir (d) ; Bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional Butir (e) ; Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; Butir (f): bahwa berhubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terkait dengan hal tersebut, Partai Politik adalah merupakan salah satu wujud dari korporasi. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .”

2. METODE PENELITIAN

Sarana pokok dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni disebut dengan metode penelitian, dengan demikian maka tujuan daripada penelitian adalah untuk mencari kebenaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵ Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. VII.

⁴ TAP MPR Nomor Xi/Mpr/1998 *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

mengkaji dokumen dengan menggunakan pelbagai bahan hukum primer, sekunder, hingga bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partai Politik Sebagai Korporasi

Beberapa abad yang lalu korporasi sudah dikenal keberadaannya sebagai pelaku bisnis, dalam perkembangannya korporasi didorong oleh revolusi industri sebagai badan ekonomi sekaligus badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi merupakan badan yang diciptakan oleh hukum. Badan tersebut terdiri dari "*corpus*", yang merupakan struktur fisiknya dan unsur yang dimasukkan ke dalam hukum adalah "*animus*" yang kemudian membuat kepribadian itu tercipta dari badan hukum, dalam hal ini tercipta dan matinya badan hukum itu ditentukan oleh hukum.⁶ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik itu badan hukum maupun bukan badan hukum sekalipun. Senada dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan kedua definisi tersebut maka jelaslah apa yang disebut dengan korporasi.

Belakangan beberapa dugaan kasus hasil korupsi mengalir ke partai politik, yang kemudian memunculkan pertanyaan apakah partai politik merupakan korporasi untuk bisa dan mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (UU Parpol), menyebutkan mengenai partai politik sebagai badan hukum dilihat dari keberadaan dan statusnya, yaitu berdasarkan rumusan pasal 3 undang-undang tersebut yang menunjukkan parpol lahir sebagai badan yang tercipta oleh hukum (*rechtspersoon, legal entity*), dengan kata lain bahwa partai politik ada merupakan sesuatu yang *created by legal process* atau melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.⁷ Oleh karena itu berdasarkan pada teori kenyataan hukum yang memberikan pemahaman kapasitas dan keberadaan dari badan hukum menjadi sebuah subjek hukum yang diciptakan berdasarkan hukum maka partai politik kemudian disebut sebagai korporasi, dimana korporasi bisa melakukan perbuatan hukum karena ketentuan yang ada menyatakannya sebagai subjek hukum serta membebaskan sebuah kewajiban yang kemudian diikuti dengan pemberian hak kepada badan hukum, sehingga ia kemudian menjadi subjek hukum yang mandiri/dikenal dengan *person standi in judicio*.⁸ Melihat dan mengetahui keabsahan partai politik dalam hukum pidana sebagai

⁶ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, h. 33.

⁷ Russel Butarbutar, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Padjadjaran, URL: <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7210>. h. 358.

⁸ Wahyu, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Arena Hukum Volume 7, Nomor 02 Agustus 2014, Universitas Brawijaya, URL : <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/162>, h. 151-302.

suatu korporasi dapat dilihat pada ketentuan yang menjadikannya subjek tindak pidana pada perbuatan pidana. Dalam menelaah ini dapat menggunakan justifikasi yuridis, yaitu suatu sudut pandang hukum yang ditelaah dari pelbagai aturan hukum pidana yang berkaitan dengan keberadaan partai politik serta korporasi sebagai elemen yang diberikan kehendak oleh hukum. Pondasi yuridis untuk melihat pandangan terhadap partai politik diidentikkan dengan korporasi setidaknya adalah dengan peraturan hukum yang memberikan pengaturan tentang partai politik menjadi subjek delik, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemahaman tentang subjek delik yang disandang oleh korporasi dapat dilihat melalui pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang partai politik, bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada definisi tersebut, menunjukkan adanya karakteristik yang sama antara partai politik dan konsep korporasi seperti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni diibaratkan menjadi organisasi atau perkumpulan orang. Karakteristik tersebut secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa partai politik adalah bagian tersendiri dari adanya suatu bentuk perkumpulan oleh beberapa orang sebagaimana subjek hukum. Menurut Donal Fariz sebagai peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW), partai politik yang terbukti terjerat kasus korupsi bisa dijerat oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan dikualifikasi sebagai korporasi.⁹ Hal ini merujuk pada definisi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta definisi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Penjelasan diatas telah menguraikan bahwa korporasi dengan partai politik memiliki kesamaan makna sebagai subjek hukum yang bisa disangkakan melakukan perbuatan korupsi. Jika dilihat unsur “perkumpulan orang” telah secara jelas merupakan unsur atau karakteristik partai politik yang merupakan bagian dari perkumpulan orang/organisasi atau penyelenggara partai politik, partai politik memiliki keuangan tersendiri merupakan bagian dari “perkumpulan kekayaan yang terorganisasi”, dan “berbadan hukum” untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk/atas nama sendiri, memberikan penegasan bahwa keberadaan partai politik sesungguhnya mempunyai makna sama dan mempunyai kesesuaian dengan korporasi seperti yang ada pada tindak pidana korupsi.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana definisinya konsep pidana akan memberikan pemaparan tentang sanksi-sanksi (dalam hal ini merupakan bentuk kenestapaan) yang diberikan kepada subjek delik

⁹ Fitri N. Heriani, 2018, Mungkinkah Partai Politik Diperlakukan Sebagai Korporasi dalam Kasus Tipikor?, Serial Online September, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba0c9cc5e3cf/mungkinkah-partai-politik-diperlakukan-sebagai-korporasi-dalam-kasus-tipikor/>, diakses tanggal 4 Mei 2019.

oleh negara akibat melanggar suatu ketentuan hukum pidana atas ketentuan terkait yang mengaturnya, oleh karena itu dikatakan sebagai suatu reaksi terhadap pembuat delik. Sedangkan dalam hukum pidana pemidanaan adalah pemberian hukuman atas pidana yang sudah ditetapkan atau secara sederhana dapat disebut juga sebagai suatu proses memberikan pidana kepada subjek delik yang terbukti telah melanggar aturan hukum yang ada.¹⁰

Selama perjalanan sejarah bangsa ini, dalam menghadapi masalah korupsi telah melakukan langkah-langkah pembentukan hukum positif yang terlihat pada adanya perubahan pada aspek peraturan perundang-undangan.¹¹ Pemerintah sudah mengatur formulasi norma pertanggungjawaban terhadap badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana korupsi, yang dituangkan dalam UU PTPK. Untuk mengatasi keraguan mekanisme dalam penegakan pertanggungjawaban badan hukum, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakini bersifat netral, tidak berpihak dan objektif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta ayat (2) dalam Perma tersebut,¹² dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkannya secara pidana sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi lain dalam penerapannya.¹³ Terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi seyogyanya penegak hukum menggunakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999.¹⁴ Dalam UU PTPK beberapa bagiannya telah memberikan pengaturan hukum secara khusus bagi tindak pidana korporasi. Kedua ayat pertama dari Pasal 20 UU PTPK bisa dikatakan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi (dalam hal ini termasuk partai politik).¹⁵

Ayat (1) UU PTPK menyatakan tentang tanggungjawab yang dapat diminta terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, apabila untuk kepentingan korporasinya melakukan suatu perbuatan korupsi. Selanjutnya pada ayat (2) UU PTPK memberikan pengertian dari suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-perorangan, baik atas dasar hubungan tertentu (hubungan kerja atau hubungan lain) melakukan tindakan dalam lingkup korporasinya, baik secara bersama-sama maupun sendiri,¹⁶ dalam pasal 20 ayat (1) UU PTPK memberikan peluang diajukannya suatu korporasi ke meja hijau akibat perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama dengan pengurusnya. Ukuran unsur kesalahan suatu korporasi dapat dilihat seperti yang tercantum pada ayat (2) dari ketentuan peraturan

¹⁰ Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 19

¹¹ Evi Hartanti, Loc.Cit.

¹² Maria Silvy E. Wangga, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas, Volume 4, Nomor 2 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi, URL: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/179>, h. 262.

¹³ Kristian, 2014, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum&Pembangunan, Volume 44, Nomor 1 Tahun 2014,

¹⁴ Eddy Rifai, 2014, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1 Tahun 2014, Universitas Gadjah Mada, URL: <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16056/10602>, h. 84-97.

¹⁵ Adriano, 2013, *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 3 Tahun 2013, Universitas Airlangga, URL <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/350/184>, h. 333.

¹⁶ I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.* h. 148.

tersebut, memberikan penegasan bahwa dapat dimintakannya pertanggungjawaban secara pidana kepada korporasi sebagai subjek delik ketika berdasarkan hubungan tertentu penyelenggaranya bertindak pada lingkungan korporasi baik secara bersama-sama maupun sendiri melakukan suatu perbuatan korupsi. Sehingga dapat memberikan pilihan kepada penuntut umum dalam rangka menuntut hanya pengurus, atau hanya korporasi saja, atau bahkan keduanya.

Ayat (2) dari pasal 20 UU PTPK mengikuti teori fungsional dan ajaran identikisasi. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-perorangan pada korporasi yang bersangkutan memiliki hubungan yang sangat erat.¹⁷ Kemudian terhadap sanksi yang bisa diberikan kepada korporasi (termasuk juga partai politik) adalah mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berisi dua jenis yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁸ Ketika telah terbukti bahwa perbuatan korupsi dilakukan oleh partai politik, maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah semua jenis sanksi pidana kecuali pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, selain daripada itu sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus atau organ dari partai politik yang bersangkutan.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 20 Ayat (7) UU PTPK, sanksi yang dapat dibebankan adalah pidana denda sebagai pidana pokok dengan ditambah sepertiga dari ketentuan maksimum pidananya.¹⁹ Selain itu pernyataan juga diberikan Iwan Setiawan dimana selain sanksi denda maka sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah pembubaran, likuidasi dan sebagainya.²⁰

4. KESIMPULAN

Partai politik dalam undang-undang tentang partai politik berdasarkan karakteristiknya sama dengan konsep korporasi yang ada dalam UU PTPK. Unsur “perkumpulan orang” telah secara jelas merupakan unsur atau karakteristik partai politik yang merupakan entitas dari perkumpulan orang/organisasi atau penyelenggara partai politik, partai politik memiliki keuangan tersendiri merupakan bagian dari “perkumpulan kekayaan yang terorganisasi”, dan “berbadan hukum” untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk/atas nama sendiri, memberikan penegasan bahwa pada dasarnya keberadaan partai politik mempunyai makna yang sama dengan korporasi seperti yang ada pada tindak pidana korupsi. Mengenai pertanggungjawaban, partai politik dapat dijatuhi sanksi ketika telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mengacu pada pasal 10 KUHP kecuali pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain itu ketentuan Pasal 20 Ayat (7) Undang- Undang PTPK juga menjadi dasar menjatuhkan pidana denda sebagai pidana pokok dengan ditambah sepertiga dari ketentuan maksimum pidananya. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada peluang yang diberikan oleh Pasal 20 UU PTPK. Pada ayat (1) UU PTPK menyatakan tentang tanggungjawab yang dapat dimintakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya, apabila untuk kepentingan korporasinya melakukan suatu tindak pidana korupsi. Kemudian pada ayat (2) UU PTPK memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan tertentu

¹⁷ Hassbulah F. Sjawie, *Op.Cit.* h. 149.

¹⁸ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ketiga Puluh Dua, Bumi Aksara, Jakarta, h. 6.

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, h. 120

²⁰ Kompas TV, 2017, *Jerat Pidana Korupsi Bagi Korporasi*, Serial Televisi Juli, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=csEA7hTEiUU>, dilihat tanggal 7 Mei 2019.

(hubungan kerja maupun hubungan lain) bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik secara bersama-sama maupun sendiri, dalam ayat (2) UU PTPK mengikuti ajaran identifikasi dan teori fungsional. Dianggap dilakukannya tindak pidana korupsi oleh korporasi apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang hubungannya erat dengan korporasi yang bersangkutan.

REFERENSI

- Adriano, 2013, Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3 Tahun 2013, Universitas Airlanga.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, 2008, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Press, Jakarta.
- Eddy Rifai, 2014, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1 Tahun 2014, Universitas Gadjah Mada.
- Fitri N. Heriani, 2018, Mungkinkah Partai Politik Diperlakukan Sebagai Korporasi dalam Kasus Tipikor, *Serial Online* September diakses tanggal 4 Mei 2019.
- Loebby Loqman, Delik Politik Di Indonesia, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993.
- Muladi, Dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ketiga Puluh Dua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Maria Silvy E. Wangga, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Integritas*, Volume 4, Nomor 2 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kristian. 2014, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, *Jurnal Hukum&Pembangunan*, Volume 44, Nomor 1 Tahun 2014, Universitas Indonesia.
- Russel Butarbutar, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Padjadjaran.
- Wahyu, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Arena Hukum* Volume 7, Nomor 02 Agustus 2014, Universitas Brawijaya.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.